



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420 / 585.6

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH RINTISAN
(TAMAN KANAK KANAK)
MENGGAJUNG PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
(RINTISAN TK DAN SD SATU ATAP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

- Memperhatikan : a. Perkembangan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak Kanak yang bergabung dengan Sekolah Dasar Negeri Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan sangat baik dan menggembirakan;
b. Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak mampu menampung Anak Usia Dini yaitu usia 4 – 6 Tahun di Wilayah sekitar SD tersebut dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.
- Menimbang : a. bahwa di Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan belum memiliki Penyelenggaraan Pendidikan TK dan SD Satu Atap;
b. bahwa perlu memberikan Ijin Pendirian TK Duwet dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai Rintisan Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan TK dan SD Satu Atap.
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Pekalongan.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Rintisan Taman Kanak Kanak kepada :

- Nama Sekolah : TK Duwet
- Alamat : Jl. Comodore Adi Sucipto No. 481
Pekalongan
- Sekolah Induk : SD Negeri Duwet
Kecamatan Pekalongan Selatan
- Alamat : Jl. Comodore Adi Sucipto No. 481
Pekalongan

Kedua : Sekolah Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian, serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Sekolah wajib mengikuti dan menjalankan kurikulum yang berlaku di Taman Kanak Kanak;

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pengelola penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 9 Nopember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
REMAUDA DAN OLAAH RAGA
KOTA PEKALONGAN



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud Jakarta;
2. Walikota Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Pekalongan Selatan;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pekalongan Selatan;
6. Kepala TK / SD Duwet Pekalongan
7. Arsip.